

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kehidupan manusia dan tanah tentu mempunyai suatu hubungan yang sangat erat, karena dalam suatu pengelolaan lahan dapat menjadi sumber yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Maka dari itu negara haruslah bisa menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat terlebih dahulu sesuai dengan amanat konstitusi negara yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, 2002)

Subekti mengatakan bahwa “Hukum agrarian adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara, maupun hukum tata usaha negara, yang mengatur hubungan-hubungan antara orang dan badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut” (Boedi Harsono, 2013, hlm 14). Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap pemerintah yang diberikan atribusinya atau perintah oleh konstitusi wajib berupaya sedemikian rupa untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) karna setiap organ pemerintahan wajib melindungi segenap bangsa Indonesia.

Lawrance M. Friedman mengatakan, bahwa salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya pemenuhan dari hak asasi manusia, sehingga jika dihubungkan dengan konsep Negara Sejahtera (*welfare state*) pemerintah seharusnya bisa memenuhi terlebih dahulu hak-hak dari masyarakat yang bersifat *Derogable* dari pemenuhan investasi yang mempunyai potensi untuk merusak lingkungan hidup dan menyimpangi hak fundamental dari masyarakat sekitar, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur” (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, 1960).

Pengelolaan lahan dalam masyarakat adat bukan hanya sekedar sebagai sarana masyarakat untuk bertempat tinggal saja, tetapi lebih luas lagi adalah sebagai sarana untuk masyarakat adat dapat membangun serta membudidayakan atau mempertahankan habitat dan kelestarian lingkungan hidup sehingga sumber daya alam yang terkandung didalamnya bisa dimanfaatkan serta terasa oleh masyarakat adat di daerah tersebut sehingga, presiden RI ke-7 mengamanatkan bahwa bilamana terjadi persengketaan antara masyarakat dan investor, maka yang harus di dahulukan haknya adalah hak masyarakat sipil.

Hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat pada suatu wilayah dimana anggota hukum adat di wilayah. Eksistensi hak ulayat masihlah diakui oleh UUPA itu sendiri karena disamping pembentukan hukum tanah nasional bersumber dari UUPA dan meskipun tidak secara spesifik hak ulayat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi” (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, 1960)

Hak ulayat lahan lebih lanjut atau lebih spesifik disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria, 1960). Yang artinya hak ulayat merupakan suatu hak yang berasal dari suatu wilayah hukum adat yang dimana sepanjang masih berlaku. Akan tetapi dalam kasus nya tidak sedikit tanah yang berstatus hak ulayat menjadi bagian dari objek sengketa yang memiliki masalah yang sangat kompleks sehingga untuk pendekatan dan cara penyelesaiannya haruslah bisa sejalan dengan proses hukum dan berdasarkan filosofi pancasila yang berkeadilan.

Tanah adat (ulayat) atau hak pengelolaan atas tanah-tanah adat, bersengketa dengan pemerintah dengan alasan proyek strategis nasional atau sejumlah dalih untuk memikirkan kepentingan investor saja. Banyak daerah-daerah di Pulau batam yang sebagian besar lahanya ada di atas tanah hak pengelolaan lahan (HPL) yang diberikan oleh negara dan sewaktu-waktu dapat ditarik untuk kebutuhan dan kemanfaatan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan dan investasi yang padahal hak pengelolaan lahan bukan hanya berasal dari tanah negara seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat”. untuk penghapusan Hak pengelolaan lahan di atur dalam

pasal 15 dalam ayat (1) Hapusnya Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas Tanah Negara, mengakibatkan menjadi Tanah Negara atau sesuai dengan amar putusan pengadilan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, 2021)

(3) “Hapusnya Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas Tanah Ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat Hukum Adat” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, 2021)

Daerah Batam memang dikenal sebagai daerah yang strategis agar investor dapat menanamkan modalnya untuk membangun sebuah perusahaan, sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan yang membuat daerah tersebut banyak menuai konflik sengketa antara masyarakat setempat dengan pemerintah yang terus membangun perusahaan di daerah tersebut, seperti bentrokan yang terjadi di daerah Rempang yang dipastikan luasan tanah di daerah tersebut sebesar 17,600 hektar dan diketahui sebagian besar memiliki tanah adat yang sudah turun-temurun dan didirikan oleh nenek moyang mereka sejak tahun 1784 (BBC News indonesia, 2023).

Menurut ketetapan Presiden No. 28 tahun 1992 menyatakan, bahwa wilayah Batam juga meliputi wilayah Rempang dan Galang yang dimana menjadi landasan hukum BP Batam untuk menyatakan bahwa Hak pengelolaan lahan yang berada di wilayah tersebut berada dalam kekuasaan BP Batam.

Pada situs resmi BP Batam sendiri, dasar hukum tersebut diperkuat dengan adanya ketetapan Presiden No. 41 tahun 1973 dan Ketetapan Presiden No. 28 tahun 1992 yang dimana ruang lingkup wilayah tersebut termasuk kedalam daerah industri pulau Batam, maka dari itu pihak BP Batam mengklaim bahwa hak pengelolaan lahan (HPL) yang berada di daerah Rempang berada di dalam otoritas BP Batam dan jika adanya investor dari asing maupun dari dalam mau masuk ke daerah Rempang untuk membangun sebuah perusahaan haruslah mengajukan melalui BP Batam untuk mendapatkan pengalokasian lahan yang akan dijadikan Perusahaan tersebut diatas hak pengelolaan lahan (HPL) BP Batam sendiri, maka dari itu BPN Batam lah yang nanti akan menerbitkan sertifikat HPL kepada BP Batam (BPBatam, 2023)

Dikutip dari Gigin praginanto seorang pengamat kebijakan publik beliau mengatakan, bahwa sebenarnya awal dari konflik di rempang ini bukanlah disebabkan oleh proyek strategis nasional awalnya negara tetangga yaitu Singapura kekurangan sumber daya listrik sehingga Singapura membutuhkan sumber daya listrik. Kemudian sampai Pemerintah Indonesia, akhirnya ada kesepakatan yang dibuat oleh beberapa pihak yaitu dari Perusahaan TBS Group dan Adaro Group.

Adaro Group merupakan perusahaan yang dimiliki oleh menteri BUMN yaitu Erick Thohir yang dipimpin langsung oleh Boy thohir dan TBS Group merupakan perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitana, yang nantinya akan diekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut dengan

bantuan investornya dari perusahaan Xinpi Group dari China yang menginvestasikan ke dalam proyek tersebut sebesar Rp360 triliun, maka dari itu Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan otoritas Batam di bawah HPL (hak pengelolaan lahan) dari otoritas Batam. Di atas lahan itulah yang akan dibangun proyek Eco Rempang City, maka dari itu keluarlah peraturan dari Menteri Ekonomi Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 tahun 2023 tentang pengembangan atas Eco Rempang City sebagai salah satu proyek strategis Nasional yang akan didirikan seluas 8,142 hektar dari tanah luasan pulau Rempang sekitar 17,600 hektar (Kantor berita politik RMOL.ID Republik Indonesia, 2023)

Dalam tatanan hukum agrarian, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam positifisme UUPA, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 pasal 6 menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, 1960). Jika ditafsirkan maka dalam fungsi hak-hak yang melekat diatas tanah itu bukan sekedar berbicara mengenai kepemilikan secara pribadi saja tetapi dalam cakupan sosial kendati hak-hak nya bisa dicabut demi kepentingan bersama maupun negara. Dalam hal investasi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, sebagaimana yang di kemukakan oleh Richard Posner dalam karya nya yang berjudul “*Economic Aanalysis of Law*” mengatakan, bahwa peran dan Pembangunan hukum dalam masyarakat harus dilihat dari segi *value*,

*utility* dan *efficiency* sehingga masyarakat yang terkena dampak atas perubahan tersebut dapat memperoleh manfaat (Cahyono, 2023)

Adapun dalam perkembangan jalan revolusi dari mulai atas tanah *eigendom* sehingga dikonversikan menjadi hak milik yang diatur dalam UUPA, sudah menanamkan suatu prinsip-prinsip dasar dari hukum tanah nasional yang salah satunya adalah bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, terutama penghisapan bagi investor asing terhadap Indonesia khususnya masyarakat yang masih bergantung kepada sumber daya alam sebagai mata pencaharian (Boedi Harsono, 2013, hlm 170).

Pemerintah haruslah bisa mengkaji asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat juga pemerintah harus bisa mengkaji bagaimana dampak proyek pembangunan tersebut dari segi lingkungan hidup agar habitat dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dilestarikan di daerah tersebut bisa terjaga, kendati pemerintah dalam kasus Rempang tersebut beritikad baik untuk merelokasi masyarakat adat tersebut dari Rempang ke kawasan Tanjung Banon.

Pemerintah dianggap memiliki kewenangan dan daerah Rempang adalah daerah yang dikuasai negara yang diberikan hak pengelolaan lahannya oleh negara melalui otoritas BP Batam, karena sejatinya lahan yang ada di daerah Rempang semulanya adalah lahan milik negara yang diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat Rempang, akan tetapi sejumlah aktifis serta masyarakat Rempang mengklaim bahwasannya tanah yang ada di daerah Rempang telah ada dan ditinggalinya oleh leluhurnya

sebelum Indonesia merdeka, telah ada sebelum konstitusi dan peraturan yang menyangkut agrarian telah menjadi hukum positif yang menjadikan tanah Rempang tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang harus terus dijaga sebagai bagian dari tanah ulayat, sehingga terjadi adanya sengketa antara pihak pemerintah kepada masyarakat adat Rempang melalui silsilah dari daerah tersebut, apalagi adanya kerancuan dari dasar pemerintah untuk membangun proyek tersebut secara hukum dalam kasus sengketa yang terjadi Rempang. Ketidakpastian ini semakin terlihat dengan adanya temuan data-data dari Ombudsman yang menyebutkan bahwa BP Batam sampai sekarang masih belum mempunyai atau mengkantongi sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) (*tvonenews.com, 2023*). Bahkan pembangunan proyek tersebut belum mempunyai izin amdal dan hal tersebut dipertegas juga oleh pemerintah yang menyatakan izin amdal tersebut masih dalam tahap proses pembuatan.

Sengketa antara pemerintah dan masyarakat Rempang tidak dapat membuat ketidakpastian atau kerancuan dari segi kebijakan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan persoalan hukum tersebut haruslah bisa memberikan unsur kepastian dalam penegakannya, sehingga tujuan dari pada penegakan hukum menjadi terwujud tanpa adanya disparitas yang berkepanjangan mengenai masalah tersebut dan hak-hak yang fundamental dari masyarakat Rempang terjamin secara hukum. Kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia dalam bidang agrarian haruslah bisa

mencerminkan aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-5 (lima).

Merelokasi masyarakat atas dampak pembangunan proyek strategis dari pemerintah bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk kasus Rempang ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendukung hak-hak dasar dari masyarakat adat Rempang. Dalam gambaran dan penjelasan di atas, kita tahu bahwa memang pada situasi saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang masih terus ada menjadi konflik persengketaan dalam bidang agrarian atau pertanahan untuk mewujudkan konsep yaitu dalam mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat di Indonesia, hal ini menjadikan jaminan penegakan hukum dalam bidang pertanahan dan investasi menjadi seperti kabut asap, mengingat staus daripada tanah tersebut belumlah jelas.

Berdasarkan uraian penelitian diatas peneliti akan membahas tugas akhir dengan judul **“SENGKETA TANAH DI DAERAH REMPANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK AGRARIA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, dapat temukan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi landasan hukum mengenai status tanah adat di daerah Rempang?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam sengketa di Rempang?

3. Bagaimana Solusi dan pendekatannya pada penyelesaian sengketa Rempang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk dapat memahami dan mengetahui permasalahan sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan Masyarakat adat di daerah Rempang.
2. Untuk mengetahui landasan hukum mengenai status tanah Rempang dan penerapannya atas sengketa Rempang.
3. Untuk mengetahui penerapan dan solusi atas penanganan kasus sengketa yang terjadi di daerah Rempang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam teoritis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Melalui penelitian ini diharapkan membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara konkrit. Sehingga untuk masa yang mendatang dapat terwujud tujuan hukum yang berkeadilan, khususnya mengenai Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Nomor. 18 tahun 2021 tentang

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan :

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.
- b. Memberikan informasi kepada para pembaca, mahasiswa, penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan penggiat lingkungan hidup mengenai Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor. 18 tahun 2021
- c. Memberikan informasi kepada para pembaca, mahasiswa, penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan penggiat lingkungan hidup mengenai Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor. 18 tahun 2021.
- d. Bagi instansi/pemerintah, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberi masukan serta kritik yang membangun dalam penelitian ini mengenai Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan dikaitkan dengan

Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Nomor. 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Grand Theory**

Teori ini merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai hierarkis alam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni teori perlindungan hukum, kepastian hukum, teori fungsi sosial tanah dan teori pembangunan hukum terkait dalam penelitian ini.

Istilah grand teori ini kali pertama dimunculkan oleh seorang pakar ilmu sosial bernama Charles Wright Mills pada tahun 1959 dengan menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem, dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar untuk mengkaji sebuah penelitian (Muhamad abdul ghofur, 2021).

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk dapat mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat supaya tidak terjadi gesekan antar-kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Prasetio, 2023) hukum bukan hanya sekedar bagaimana cara untuk menjaga hak itu agar terlindungi, tetapi dalam

perlindungan hukum tersebut hukum haruslah bisa mengorganisasikan atau menjebatani apabila hak dan kepentingan yang ada didalam hukum terdapat polemik antar-kepentingan.

Tujuan daripada perlindungan hukum adalah mewujudkan cita-cita apa yang ingin diwujudkan oleh setiap bangsa Indonesia dan sebagai amanat pelaksana dari Pancasila sebagai dasar negara, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa para penegak hukum haruslah merasa gelisah apabila hukum belum bisa membahagiakan rakyat (Satjipto Rahardjo, 2010)

Dalam perlindungan hukum tersebut diperlukan implementasi dari konsep *welfare state* yang dimana menurut Lawrence Friedman, pemenuhan dari hak asasi manusia adalah sebagian dari ciri dan perlindungan negara hukum dan apalagi jika hal tersebut berkaitan atau menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang hal tersebut juga merupakan tujuan daripada *founding parent's* kita.

## b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu unsur dari negara hukum yaitu menjung-jung tinggi *supremasi* hukum. Salah satunya adalah dengan adanya asas legalitas yang dimana setiap orang atau bahkan pejabat negara harus mempunyai *legal standing* ketika melakukan suatu perbuatan hukum.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan) (Moho, 2019)

Kepastian hukum dapat terwujud apabila secara formil dalam penegakannya mewujudkan asas *equality before the law*, apabila akses hukum terhadap setiap orang berdeda maka tidak ada kepastian dan keadilan dalam penegakannya, sebaliknya apabila akses setiap orang di hadapan hukum diperlakukan sama maka sekaligus hal tersebut dapat mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Rousseau menjadikan kesetaraan dimuka hukum sebagai poin penting dari doktrinya, dan Kant membangun pendapat ini secara filosofis dengan berargumen bahwa hanya aturan yang berlaku secara formal dalam situasi kemanusiaan yang sama lah yang dapat dianggap (Carl Joachim Friedrich, 2004)

c. Teori Fungsi Sosial Tanah

Terkait dengan keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum sebagai salah satu asas hukum agraria, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara dalam konsep welfare state seperti Indonesia. Terkandung makna dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, adanya pemenuhan hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 (Rejekiingsih, 2016).

Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial (Amir ilyas, 2022) lebih lanjut sebagai mana yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria pasal 6 bahwa, “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, 1960). Yang berarti dalam fungsi hak-hak yang melekat di atas tanah itu bukan sekedar berbicara mengenai kepemilikan secara pribadi saja tetapi dalam cakupan sosial. Karena dalam pengusahaan dan pemanfaatan tanah, bukan berbicara subjek hanya sebatas *nature person* saja, lebih luas dengan melihat kemanfaatannya demi ekosistem lingkungan hidup dan habitat yang terkandung di dalamnya karena pada hakikatnya, hukum adalah yang menjadi sumber utama atas pembentukan hukum tanah nasional.

#### d. Teori Pembangunan Hukum

Agar efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, peran masyarakat sangat penting untuk dikedepankan karena dalam penataan ruang mempunyai asas keterpaduan keserasian, keberdayagunaan, keberhasilan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan (Abdul R, 2017, hal 259). Maka dari itu pengadaan tanah tersebut haruslah melibatkan dan mendengarkan terlebih dahulu penerimaan dan penolakan yang disuaraka oleh masyarakat, diperlukanlah perlindungan hukum dalam proses pembangunan hukum.

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas :Kemanusiaan; Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian; Keterbukaan; Kesepakatan; Keikutsertaan; Kesejahteraan; Keberlanjutan; dan Keselarasan. (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2012)

Teori pembangunan hukum ini dilatarbelakangi dari dua aspek. Yang pertama, asumsi bahwa hukum pada dasarnya tidak bisa menjadi peran penting dalam perkembangan dan perubahan

masyarakat. Kemudian dalam kenyataan masyarakat di Indonesia saat ini sudah terjadi perubahan di alam pemikiran masyarakat yang sudah mengarah kepada masyarakat yang menuju ke arah hukum yang modern (Fadillah, 2022)

## 2. Middle Theory

Teori ini adalah suatu teori yang berada pada level *mezzo* atau menengah. *Middle range theory* merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand teori yang abstrak (*Grand Teori dan Middle Range Teori* » *maglearning.id*, 2021). *Middle Theory* ini didasarkan sebagai landasan filosofis dalam objek penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dan Pancasila sebagai *grundnorm*. Soekarno mengatakan bahwa pancasila adalah *philosophische grondslag* atau sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (Andi Al Hakim, 2022). Yang menjadikan pancasila sebagai pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dan pedoman untuk seluruh aturan positif yang ada di Indonesia.

Dalam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan yang menyangkut lingkungan hidup haruslah dapat dilindungi dan dijaga oleh negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sebagaimana dalam perintah konstitusi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, 2002)

Moch. Hatta menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, dalam rangka hak penguasaan negara, tidak berarti dikelola atau diusahakan langsung oleh Negara atau pemerintah dengan birokrasinya, tetapi dapat menyerahkan kepada usaha swasta, asalkan tetap berada di bawah pengawasan negara/pemerintah (Aspirasi Konstitusi, 2018)

Pemerintah dalam melakukan pembangunan perekonomian negara haruslah sejalan dengan asas legalitas dan asas yuridiktas apalagi dalam segi hukum pembangunan, Roscoe Pound mengemukakan konsep baru yang disebut *”law is a tool of social engineering”* yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat atau dengan kata lain hukum berperan aktif dalam merencanakan perubahan sosial dalam masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat agar lebih baik dari pada sebelumnya (Frenki, 2011) Apalagi yang kemanfaatannya diambil dari tanah yang ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian.

a. *Dependency Theory*

Investasi perekonomian negara menjadi landasan pemerintah atas pembangunan proyek strategis nasional di daerah Rempang, dengan menarik investor asing sebagai modal utama dalam pembentukannya. Sehingga, sebagai landasan teori dalam penelitian ini juga menggunakan gagasan dari Raul Presibich yaitu *Dependency theory*, yang dimana substansi dari teori ini adalah menolak masuknya investasi asing dengan menganggap bahwa, masuknya investasi asing dapat merusak perekonomian negara tersebut, sehingga dapat mengambil alih posisi dari investasi domestik serta peranan masyarakat dalam perekonomian suatu negara, yang dapat mengakibatkan dampak negatif dari segi perekonomian negara maupun lingkungan hidup (Andra Jayanti, 2020)

b. Teori Hukum Responsif

Hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank, tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong dalam bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum juga ditujukan untuk

memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang dimana hukum tersebut berproses dan diaplikasikan karena Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen keadilan yang substantif (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, hal 83).

### 3. Applied Theory

Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria dalam Pasal 48 meliputi juga ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan hal tersebut (Boedi Harsono, 2013)

Hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat pada suatu wilayah dimana anggota hukum adat di wilayah Eksistensi hak ulayat masalah diakui oleh UUPA itu sendiri karena disamping pembentukan hukum tanah nasional bersumber dari UUPA dan meskipun tidak secara spesifik hak ulayat ini diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Atas

dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi” (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, 1960)

Hak ulayat lahan lebih lanjut atau lebih spesifik disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria, 1960). Terbetuknya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria

merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan atribusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” (Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, 2002)

Makna tentang pengertian dikuasai oleh negara menurut Mohammad Hatta yaitu dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer* lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Raden Intan, 2020). Sehingga pemerintah dalam *ethicability* tidak boleh menganggap warga negara sebagai konsumen, tetapi sebuah *citizen* atau warga negara yang harus dilindungi dan di dengarkan aspirasinya dengan tidak melegitimasikan penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Menurut Jeremy Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (Amir ilyas, 2022) sehingga peneliti dapat merumuskan dan mengaitkan konsep tersebut terhadap penerapan konstitusi dan hak-hak atas pengelolaan tanah dalam masyarakat adat,

dan menjadikan sebuah hipotesis yang mendasar bahwa hak pengelolaan lahan dari masyarakat adat Rempang haruslah di lindungi dari para investor asing oleh pemerintah, kendati dalam upayanya pemerintah memberikan jaminan untuk merelokasi dan membayar ganti rugi seluruh masyarakat Rempang dengan uang, tetapi dasarnya bagi masyarakat adat Rempang bukan pendekatan seperti itu yang mereka butuhkan, melainkan nilai-nilai dari pengelolaan tanah tersebutlah yang seharusnya pemerintah bisa jaga dari para investor asing.

Dalam kasusnya, pemerintah melalui BP Batam bersama-sama melakukan perjanjian dengan PT. Makmur Elok Graha yang memang pernah memiliki perkebunan Hak guna bangunan (HGU) pada tahun 2004 demi kelangsungan proyek Eco Rempang City. Bersama-sama membangun sebuah sumber daya listrik dengan menarik investor asing, dengan dalil bahwa dengan proyek tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konstitusi negara memberikan kewajiban kepada pemerintah bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- (1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- (3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam (Nugroho, 2017).

Dalam hukum agraria juga memiliki beberapa asas yang penting antara lain :

- 1) Asas Keadilan Hukum

Asas ini mengacu kepada norma dasar yang dituangkan dalam Pancasila sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena itu keadilan bukanlah suatu konsep yang hanya dapat diperoleh oleh segelintir kaum saja atau pemerintah, namun oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem perekonomian nasional, berdasar atas “demokrasi ekonomi” dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945).

Dengan demikian tugas hukum bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan baik keadilan prosedural maupun keadilan substansi secara merata (Atmadja, 2018). Aristoteles meyakini bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bneat mundus*) (Amin 2014). Yang berarti dalam hipotesis peneliti keadilan bisa terwujud jika hak-hak yang fundamental bisa diberikan dan dipertahankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya.

## 2) Asas Pengakuan Hak Ulayat

Asas tersebut merupakan asas yang banyak terlebur dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang” (*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia*, 2002). Yang menjadikan negara harus melindungi dan mempertahankan nilai-nilai dari hak-hak ulayat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia serta membangun kepastian hukum untuk menjaga hak ulayat tersebut. Tanah merupakan masalah yang sangat penting, hubungan antara manusia

dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.

Dengan berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, maka terjadilah perubahan secara fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama bidang hukum pertanahan. Dan penegakan hukum adat berkaitan dengan hak ulayat, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam Pasal 3 jo (*juncto*) Pasal 5 UUPA, Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Ketentuan dalam Pasal 3 tersebut disertai 2 (dua) syarat yaitu mengenai "Eksistensinya" dan "Pelaksanaannya". Hak ulayat dalam sepanjang menurut kenyataannya masih ada di daerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi, maka hak ulayat itu tidak akan hidup lagi, dan di daerah-daerah yang hak ulayatnya yang tidak pernah ada, tidak akan diberikan hak ulayat baru (Rosnidar Sembiring, 2017). Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu (Sulisrudatin, 2018). Jika negara tidak mampu untuk melindungi eksistensi dari tanah adat, maka seharusnya pemerintah bisa lebih aktif untuk mengedukasi kepada

masyarakat dan memberikan jaminan atas pensertipikatan tanah menjadi hak milik. Tanah daerah Rempang adalah tanah yang seluruh penduduk pulau tersebut sebanyak 7.500 jiwa, lahan seluar 17,600 hektar dan sebagian besar memiliki tanah adat yang sudah turun temurun dan didirikan oleh nenek moyang mereka sejak tahun 1843. Sangat disayangkan apabila pemerintah mengorbankan wilayah tersebut atas dasar investasi dan proyek startegis Nasional yang amdal nya pun masih dipertanyakan, bahkan presiden pernah mengungkapkan apabila terjadi konflik sengketa antara masyarakat adat dengan investor maka hak masyarakat yang terlebih dahulu harus di kedepankan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengumpulkan fakta secara deduktif dan induktif dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan, asas maupun norma yang terkandung dalam nilai-nilai masyarakat yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya dalam hal menyangkut permasalahan yang diteliti. Peneliti akan membahas mengenai analisis sengketa tanah di daerah Rempang dikaitkan dengan hak pengelolaan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu (Djoni sumardi gozali, 2021)

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Metode Penelitian Yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat secara empiris (Repository Uin, 2024). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis sosiologis tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Analisis Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris (universitas Semarang, 2024)

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini akan mengaitkan dan meninjau permasalahan mengenai Analisis Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

### 3. Tahap penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris, Adapun tahap penelitiannya adalah :

#### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data pada masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke- 4 (Empat)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - e) Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
  - f) Ketetapan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

- g) Ketetapan Presiden Nomor 28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*bonded Zone*)
  - h) Peraturan kementerian ekonomi Bidang perekonomian Republik Indonesia No.7 tahun 2023 tentang pengembangan atas EcoRempang City sebagai salah satu proyek strategis Nasional
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang dan asas-asas hukum hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum, maupun aktivis penggiat lingkungan hidup.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan, antara lain jurnal, majalah, koran, kamus hukum, internet, kliping, berita dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah bahan-bahan yang menunjang data-data sekunder dengan teknik observasi mengenai objek yang diteliti dan melakukan observasi ke berbagai perpustakaan atau meneliti secara langsung kedalam lapangan terkait Analisis

Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam pendekatan pengumpulan data, dilakukan dengan cara mencari dan memperoleh pengumpulannya dari buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan Analisis Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

##### b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ataupun pertanyaan secara langsung (tidak dipersiapkan) yang tentunya mengenai muatan substansi dan seputar dari permasalahan yang

sedang diteliti yang dimana peneliti bisa temukan dan wawancarai seputar penelitian tersebut

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, berita penting mengenai penelitian ini dan catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain seperti buku-buku yang terkait dalam penelitian ini dan lain sebagainya.

### b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus yang terdapat dalam penelitian ini, tabel, dan tanya jawab kepada masyarakat adat Rempang khususnya kepala adat di daerah tersebut, instansi terkait jika memang dimungkinkan dan tidak sulit untuk diakses dan sejumlah aktifis yang memperjuangkan masalah tersebut seperti aktifis penggiat lingkungan hidup dan lain sebagainya terkait yang berkaitan dengan Analisis Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Lahan.

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, merupakan wawancara yang berkaitan dan memuat substansi

dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan Sebagian pertanyaan maupaun pertanyaan langsung (tidak dipersiapkan) mengenai Analisis Sengketa Tanah di Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara tidak hanya dimuat secara langsung kepada narasumber tetapi peneliti akan menggunakan dan memanfaatkan jaringan komunikasi yang tersedia seperti melalui pengiriman email kepada instansi dan para aktifis khususnya penggiat lingkungan hidup dan alat penunjang lainnya disesuaikan yang dapat berguna daam pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, adalah data yang diperoleh melalui penelitian observasi maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan melalui pendekatan metode deduktif dan induktif untuk mencapai kejelasan masalah dari penelitian yang sedang diteliti.

Data tersebut kemudian dianalisis secara interprestatif menggunakan teori maupun hukum positif yang ada secara deduktif untuk memperkhusus data-data yang telah diperoleh secara umum kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab

permasalahan yang ada. Dalam metode analisis data ini terdapat beberapa hal yang harus peneliti diperhatikan diantaranya:

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya sebagai konsep hierarkis dalam peraturan perundang-undangan dan menurut *stufenbau theory*;
- b. Memperhatikan penerapan asas dan landasan historis, filosofi dan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan
- c. Bertujuan untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum,
- d. Mampu mempertanggung jawabkan apa-apa yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini,
- e. Meneliti dengan sebenar-benarnya tanpa mengurangi dan menutupi data yang diperoleh oleh penulis,
- f. Melihat kondisi sekitar dengan ekspresi dan hati Nurani dengan tidak dikekang oleh pihak manapun, yang di lindungi oleh konstitusi.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yang menurut peneliti dapat membantu proses penulisan dan membantu dalam memperoleh data-data terkait penelitian ini, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
  - 2) Perpustakaan Jawa Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
  - 3) Perpustakaan Kabupaten Ciamis Jl. Galuh I No.2, Kab. Ciamis
- b. Instansi dan tempat yang menurut peneliti berhubungan dengan pokok bahasan terkait :
- 1) Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR / BPN) Kota Batam  
Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau (dengan mengirimkan email atau mengirimkan pesan dengan segala jenis saluran yang ada)
  - 2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Jl. Jend. Ibnu Sutowo No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
  - 3) Rempang, Kepulauan Riau, Kota Batam, yang dimana daerah tersebut menurut peneliti berguna untuk menemukan data terkait penelitian ini.